

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Sofyan S. Harahap, dkk (2005:3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah.

Menurut Heri Sudarsono (2003:27), "Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah".

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah yaitu :

1. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang

diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.

2. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

2.1.4 Produk Perbankan Syariah

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki 2 kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum alat-alat yang digunakan bank syariah terdiri atas dua kategori yaitu:

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Penghimpunan dana akan dijelaskan secara terperinci pada sub bab berikutnya.

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan.

2.1.5 Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Jaih Mubarak (2004:306) "Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati."

2. Pembiayaan *Salam*

Menurut Jaih Mubarak (2004:310), Salam adalah akad jual beli pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayarannya dilakukan dimuka secara

penuh. Apabila bank bertindak sebagai pembeli kemudian memesan barang kepada pihak lain untuk menyediakan barang maka hal ini disebut *salam paralel*.

3. Pembiayaan *Ishtishna*

Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih Mubarak (2004 : 280) disebutkan bahwa "prinsip *istishna* menyerupai *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. *Istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi."

2.1.6 Prinsip Sewa Beli

Dalam prinsip sewa beli ini dikenal yang namanya *Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik*. Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih Mubarak (2004:282), "*Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian".

2.1.7 Prinsip Bagi Hasil

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Jaih Mubarak (2004:306) disebutkan, "Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati".

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Jaih Mubarak (2004:304), "Mudharabah adalah akad antara pemilik dana dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad".

3. Jasa Perbankan (*Banking Services*)

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya.

Produk jasa perbankan tersebut antara lain:

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Dalam bukunya Muhammad (2005:188) menyebutkan, "Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan, fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang."

b) *Wakalah* (Perwakilan)

Muhammad (2005:189) menyebutkan bahwa dalam wakalah "nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer uang.

2.2 Modal Bank

2.2.1 Pengertian Modal Bank

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (*risk loss*). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya.

Pengertian modal menurut Dahlan Siamat (2000:56) “Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan”

Adapun pengertian modal menurut Komaruddin Sastradipoera (2004:297) “Modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha (*ventura*) perbankan yang relevan”

Sedangkan pengertian modal menurut N.Lapoliwa (2000:137) “Modal bank merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian bank”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan.

2.2.2 Komponen-Komponen Modal Bank

1. Modal Inti (*primary capital*)

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- d. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- e. Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi

tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- g. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal Pelengkap (*secondary capital*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangna yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, denga maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak

diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

1. Modal kuasi

Modal kuasi yang menurut BIS disebut hybrid (*debt/equity*) *capital instrumen*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri:

- a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
- b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi retained earnings dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau laba tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
- d. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.

2. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
- b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh. Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
- d. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.

Hak tagihnya dalam hal terjadinya likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah pinjaman subordinasi yang diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata). Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50% dari modal inti.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Ayat 3 Surat Keputusan Direksi BI No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 di atas, seluruh modal pelengkap tersebut pada nomer 1 sampai dengan nomer 4 hanya dapat diperhitungkan sebagai modal yang setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

2.2.3 Fungsi Modal Bank

Modal bank pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi operasional
- 2) Fungsi perlindungan
- 3) Fungsi pengaturan.

Dari tiga fungsi utama tersebut, maka fungsi modal dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan dilikuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya.
- c. Memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti.
- d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.

Sehingga keseluruhan fungsi modal Bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada nasabah
- b. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank

- c. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris
- d. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
- f. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank
- g. Sebagai indikator kekayaan bank
- h. Meningkatkan efisiensi operasional bank

2.3 Pembiayaan Pada Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Pada Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.

Menurut Kasmir (2008:96) pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam praktiknya, adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Acep, 2007)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal. Penyertaan modal sementara, komitmen dan kontenjensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

2.3.2 Perbedaan Pembiayaan Dengan Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima kredit (*debitor*) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitor ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan pada prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa latin kredit bearti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan kembali sesuai dengan perjanjian sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah memang benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan.

2.3.3 Konteks Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah

Konteks pembiayaan pada praktik bank syariah secara umum dibagi menjadi dua yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Berikut akan dijelaskan untuk masing-masing konteks pembiayaan pada bank syariah:

a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua hal yakni:

1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan juga untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja yang terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*Cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*).

b. Pembiayaan likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara uang yang masuk (*Cash inflow*) dan uang yang keluar (*Cash outflow*) pada perusahaan nasabah. Dalam hal ini bank syariah menyediakan fasilitas seperti fasilitas pada bank konvensional yang disebut dengan kredit rekening koran namun dalam bank syariah berbentuk pinjaman qard timbal balik atau sering disebut *compancating balance*. Melalui fasilitas ini bank harus membuka rekening giro dan bank tidak akan memberikan bonus atas giro tersebut. Atas fasilitas ini bank syariah tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

c. Pembiayaan piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini biasanya timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bagi bank syariah untuk kasus pembiayaan piutang hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al Qard* dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi.

d. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pada bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan mempunyai mekanisme tersendiri yaitu menggunakan prinsip jual beli (*al bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama bank mengadakan (membeli barang dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada tahap kedua bank menjual kembali kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

e. Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan

1) Perdagangan umum

Perdagangan umum yaitu perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran maupun pedagang besar. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan jenis ini menggunakan skema mudharabah.

2) Perdagangan berdasarkan pada pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau ataupun antar negara. Pembeli terlebih dulu memesan berdasarkan contoh barang atau

daftar barang serta harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Untuk mengatasi masalah kedua belah pihak, bank syariah telah mengadopsi mekanisme *Letter of Credit* (pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah) dengan skema *wakalah* (mewakikan), *musyarakah* (kerjasama antara dua orang dimana keduanya sama-sama memberikan modal, baik uang maupun tenaga dan pikiran), *mudharabah* (kerja sama dua orang atau lebih salah satu pihak sebagai pemilik dana dan yang lain sebagai pengelola) ataupun *murabahah* (jual beli dimana pembeli memberitahukan harga pokok barang yang dijual). Dalam hal ini bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mall*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

2. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang. Untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah muntanaqishah* (dalam *musyarakah* ini bank secara bertahap menurunkan partisipasinya dan secara bertahap pemilik perusahaan akan mengambil alih

usahanya). Dalam hal ini, bank menggunakan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya, dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali. Skema ini dapat dilakukan dengan *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang oleh penyewa).

3) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Bank syariah dapat menggunakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema *Al-ijarah bi tsaman ajil* (jual beli yang dilakukan dengan pembayaran angsuran), *Al-ijarah al Muntahiya bit-tamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang oleh penyewa), *Al-musyarakah al-muthanaqishah* (dalam hal ini bank secara bertahap menurunkan partisipasinya dan secara bertahap pemilik perusahaan akan mengambil alih usahanya). Pembiayaan komersil ini pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan primer tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial.

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan

Dalam Pratin dan Akhyar Adnan (2005:35-52), ada empat hal yang mempengaruhi dalam pembiayaan antara lain:

a. Simpanan

Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan tabungan atau deposito *mudharabah*. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber dana yang ada di bank semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan.

b. Modal Sendiri

Modal bank adalah aspek yang penting bagi unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Salah satu sumber pembiayaan adalah modal sendiri, sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum.

c. *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan

NPF merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPL mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPL maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya.

d. Persentase bagi hasil (Margin)

Penetapan presentase bagi hasil ini didasarkan pada tingkat margin keuntungan yang diperkirakan. Semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang diminta

masyarakat dan akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

Sedangkan menurut (Umam, 2013:256) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain; rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *Return On Assets* (ROA), dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Financing To DepositRatio* (FDR). Disamping rasio keuangan bank tersebut, terdapat faktor internal lain yang berpengaruh yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan adalah Inflasi. Sehingga semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat dalam suatu bank membawa konsekuensi semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Apabila pembiayaan yang disalurkan bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

2.3.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Dana pihak ketiga berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Data DPK yang penulis gunakan diperoleh dari laporan keuangan tiap-tiap bank yang diunduh website resmi masing-masing bank atau dari website resmi Bank Indonesia.

$$\text{DPK} = \text{Simpanan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah}$$

Dalam perkembangannya, kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaannya. “Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat”. Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan

lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkatnya DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

2.3.6 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio yang memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, CAR adalah rasio bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Faktor utama yang mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah modal minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini mengacu pada ketentuan Internasional yang dikeluarkan oleh *Banking for International Settlement (BIS)*.

CAR adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

CAR adalah modal berbanding aktiva yang mengandung risiko atau rasio kecukupan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Berdasarkan

ketentuan PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, minimum CAR bagi bank umum adalah sebesar 8%, ketentuan itu mengacu kepada ketentuan BASEL II. CAR menunjukkan seberapa besar modal bank untuk menunjang kebutuhannya dan semakin besar CAR maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dan menunjukkan semakin sehat bank tersebut. CAR dapat dihitung dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

BI menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sebagaimana ketentuan dalam standar *Bank for International Settlements* (BIS) bahwa setiap bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2.3.7 Return On Assets (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total assetnya. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atas sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan

keuntungan bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya (Meydianawati, 2007).

ROA menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dari aset yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Sebaliknya, Semakin kecil ROA suatu bank, semakin kecil keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin kecil pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

ROA berguna untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Dalam perhitungan ROA besarnya nilai *Return On Assets* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Arifin, 2003:64):

Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas bank karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ROA berarti kinerja bank semakin efektif, sehingga struktur modal bank dapat mencerminkan aktivitas pembiayaan dengan tingkat pengembalian atau laba yang di dapat (Kasmir, 2012:197).

Menurut Suseno dan Piter (2003) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank

semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dananya (Meydianawati, 2007). Sehingga ROA diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

2.3.8 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. SWBI adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SWBI yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SWBI adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Karakteristik SWBI sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 peraturan BI tahun 2004 adalah, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat, SWBI tidak dapat diperjualbelikan, *benefit* yang diberikan dari SWBI bukan bunga tetapi sistem diskonto. Fungsi SWBI secara tidak langsung menyebabkan naik turunnya tingkat suku bunga SBI dan berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah (Nurapriyani, 2009).

Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia). SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang merupakan piranti dalam

pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.

Bagi sejumlah bank yang memiliki kelebihan likuiditas diberikan kesempatan untuk menitipkan dananya pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah SBIS. Bank syariah dapat menitipkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan bank yang bersangkutan berhak memperoleh bonus atas penitipan dana sesuai dengan persentase tenor yang ditentukan.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik SBIS:

1. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek.
2. Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
4. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat menggunakan akad wadi'ah atau yang sering disebut Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Adapun ketentuan-ketentuan dari SWBI adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang dapat dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,-. Jangka waktu SWBI adalah satu minggu, dua minggu, dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.

2. Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank dan unit usaha syariah pada saat jatuh tempo dana dengan pemberian bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana.

Hubungan antara SWBI dengan fungsi intermediasi perbankan adalah negatif karena jika bonus SWBI atau suku bunga SBI naik, maka akan memberikan insentif bagi pihak perbankan untuk memarkir dananya pada SWBI". Hal ini mengingat risiko yang akan dihadapi bank pada penempatan dana SWBI lebih kecil daripada penyaluran pembiayaan atau kredit. Sehingga dana alokasi untuk pencairan pembiayaan maupun kredit menjadi berkurang dan pada akhirnya akan membuat fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun.

2.3.9 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Untuk itu bank selalu berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat (Dendawijaya, 2000).

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang terhimpun kemudian dikelola sedemikian mungkin supaya

dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan baik bagi bank syariah itu sendiri maupun keuntungan bagi nasabah. Cara tersebut dapat dilakukan melalui penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu secara garis besar dapat dikatakan bahwa semakin tinggi DPK yang terhimpun, maka semakin tinggi pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan.

2.3.10 Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan

Capital adequacy ratio (CAR) mempresentasikan penilaian terhadap aspek permodalan bank. Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap modal bank (Wibowo, 2008).

Modal yang dimiliki suatu bank memegang peranan sangat penting. Modal tidak hanya berperan sebagai dana yang siap untuk menjalankan kegiatan operasional. Akan tetapi, juga merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan hubungan antara risiko dan hasil (*return-risk trade off*). Di samping itu, modal juga berperan dalam menentukan pertumbuhan kegiatan usaha suatu bank. Bank tidak dapat tumbuh tanpa dukungan modal minimal yang telah ditetapkan. Kenaikan aktiva harus tetap didukung oleh kenaikan modal, agar bank mampu memberikan hasil yang optimal bagi pemiliknya dan dipercaya oleh nasabahnya.

Berdasarkan Deregulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank For International Settlements (Wibowo, 2008). Semakin tinggi CAR Maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR maka semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. . Maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan.

2.3.11 Hubungan Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan

Return On Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Bagi Bank Syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik dan investasi jangka pendek dari nasabah, (Arifin, 2005). Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen terutama dengan penyaluran pembiayaan. Semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola assetnya.

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi (2008) *Return on Asset* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap asset

yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dananya (Meydianawati, 2007). Sehingga ROA pada diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset (Dendawijaya, 2000). Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir, 2004).

Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek dari nasabah

(rekening mudharabah) (Arifin, 2005). Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya.

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA maka, semakin besarnya tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset atau semakin baik bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.

2.3.12 Hubungan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Terhadap Pembiayaan

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan Islam. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan, maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI.

Sedangkan karakteristik SWBI sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 Peraturan BI Tahun 2004 tersebut adalah, Pertama, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*) dan kedua, SWBI tidak dapat

diperjualbelikan (*non negotiable*). Benefit yang diberikan dari SWBI bukan bunga didasarkan atas sistem diskonto, akan tetapi apa yang dinamakan dengan bonus.

Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar, agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI. Pada saat bonus SWBI naik maka bank syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai beresiko dan sebaliknya apabila bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan.

Menurut Irawan (2004) dan Nurapriyani (2009) yang mengatakan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, yakni semakin tinggi bonus SWBI maka semakin rendah pembiayaan. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). Bila bonus SWBI naik maka bank syariah akan menyimpan dana pada Bank Indonesia dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi bonus SWBI maka penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat akan berkurang.

Kelebihan dana tersebut dapat ditempatkan untuk sementara waktu di Bank Indonesia dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) bagi bank konvensional dan SWBI bagi Bank Syariah. Kedua instrumen tersebut selain sebagai penyerap kelebihan likuiditas, juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi masing-masing bank. Bank Indonesia akan memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo Sesuai prinsip wadiah, besarnya bonus tersebut tidak dipersyaratkan sebelumnya antara bank syariah sebagai penitip dengan Bank Indonesia sebagai penerima titipan, bonus tersebut tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan Bank Sentral yang bersifat sukarela.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Umiyati dan Leni Tantri Ana (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia	Independen: DPK, FDR, ROA, NPF dan Inflasi Dependen: Pembiayaan,	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa Return on Asset (ROA), Performing Financing (NPF) dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan.

2.	Rina Destiana (2016)	Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia	Independen: DPK, Permodalan, Profitabilitas, Risiko, Likuiditas Dependen: Pembiayaan UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan Permodalan, Profitabilitas, dan risiko tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah di Indonesia.
3.	Abdullah Syakur Novianto (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia	Independen: PDB, inflasi, bagi hasil, jumlah kantor Dependen: Deposito Mudharabah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestic bruto (PDB) dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah
4.	Aal Hendri, Ethika, dan Yeasy Darmayanti (2014)	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan	Independen: DPK, FDR, dan NPF Dependen: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan financing deposit ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan non performing financing tidak berpengaruh signifikan terhadap


		Syariah Di Indonesia		kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah yang listed di Bursa Efek Indonesia
5.	Fauziah Adzimatunur, Sri Hartoyo, Ranti Wiliasih (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia	Independen: Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit to Ratio (FDR), Return On Asset (ROA), BOPO	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel yang signifikan hanya NPF. Hubungan jangka panjang dari tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. Return On Asset (ROA) dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
6.	Muhammad Luthfi Qolby (2014)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun	Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Return On	Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa pada jangka panjang Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Return On Assets (ROA) berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Pada

		2007 – 2013	Assets (ROA) Dependen: Pembiayaan	jangka pendek Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh secara statistic terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
7.	Wahyuli Ambarwati Wulandari Kiswanto (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing)	Independen: Return, Profit Sharing Rate, Average Interest Rate, Profit and Loss Sharing. Dependen: Deposito Mudharabah	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara deposito mudharabah, keuntungan bagi hasil, tingkat bagi hasil dan suku bunga rata-rata kredit terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara parsial variabel deposito mudharabah, keuntungan bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan variabel tingkat suku bunga rata-rata kredit tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia yang terdiri dari faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Data (2017)

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan awal atau kesimpulan sementara hubungan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebelum dilakukan penelitian dan harus dibuktikan melalui penelitian. Dimana

dugaan tersebut diperkuat melalui teori atau jurnal yang mendasari dan hasil dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka hipoteisi yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipoteisis 1 : Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Di Indonesia.

Hipoteisis 2 : Diduga faktor Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Di Indonesia.

Hipoteisis 3 : Diduga faktor Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Di Indonesia.

Hipoteisis 4 : Diduga faktor Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Di Indonesia.

Hipotesis 5 : Diduga NPF, FDR, DPK, dan SWBI berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Di Indonesia.